

No. 012/IBP/CORSEC-SK/V/2024

Jakarta, 21 Mei 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170 – Indonesia

2. PT Bursa Efek Indonesia

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 16th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 10220

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Pendirian Anak Usaha PT Intan Baru Prana Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Intan Baru Prana Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 ("**Peraturan Nomor 1-E**"), sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	18 Mei 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perseroan mendirikan 1 (satu) entitas anak yang selanjutnya akan efektif menjalankan kegiatan usahanya;
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	- Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31, tanggal 18 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Hana Badrina, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035340.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 18 Mei 2024 ("Akta Pendirian"), telah dibentuk entitas anak dari Perseroan dengan keterangan sebagai berikut : A. Nama : PT Intan Mitra Solusi B. Kedudukan : Kota Administrasi Jakarta Utara

		C. Kegiatan Usaha : Penyewaan Alat Pengangkutan Komersial D. Modal : Modal Dasar sebesar Rp 50 miliar, dan Modal Disetor sebesar Rp 25 miliar E. Pemegang Saham : 75% saham milik Perseroan atau setara dengan Rp 18.750.000.000,- dan 25% saham milik PT Andalan Bumi Kalimantan atau setara dengan Rp 6.250.000.000,- F. Tujuan dilakukan pembentukan entitas anak : Diversifikasi usaha Perseroan untuk menjaga kelangsungan usaha Perseroan
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan	Terbentuknya entitas anak perusahaan membuat aktivitas operasional yang dijalankan oleh Perseroan menjadi lebih fokus dan efisien.
4.	Keterangan Lain-lain	Tidak Ada.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Intan Baru Prana Tbk



PT Intan Baru Prana Tbk

 **Yunita R. Riyadi**
Corporate Secretary